
	Ketentuan Umum Penyusunan Rencana Audit SMAP	No : XRM009
		Revisi : 01
		Berlaku : 23 AUG 2022
		Paraf : 

1 Tujuan

Ketentuan umum ini disusun sebagai panduan dalam menyusun rencana audit internal dan eksternal Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001 di Perusahaan agar terkendali dengan baik.

2 Cakupan

Ketentuan umum ini mencakup penyusunan jadwal, penetapan frekuensi audit dan penentuan subjek audit berdasarkan penilaian terhadap kriteria yang ditetapkan pada audit terencana serta pengelolaan audit tidak terencana.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

4 Definisi

- 4.1 FKAP : singkatan dari Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan, yaitu personil atau kelompok dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- 4.2 Auditor Internal : personil yang terqualifikasi dan ditunjuk oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk melakukan audit secara sistematis dan independen.
- 4.3 Lead Auditor Internal : personil yang terqualifikasi dan ditunjuk oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk memimpin mengkoordinasikan pelaksanaan audit.
- 4.4 Auditee : pihak yang diaudit
- 4.5 Audit Internal SMAP : pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk memonitor dan memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan standar yang ditetapkan serta sistem diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan yang telah ditetapkan SMAP.
- 4.6 Audit Surveillance : Audit yang dilaksanakan oleh Pihak Ke-3/ Lembaga Sertifikasi SMAP.

5 Prosedur



5.1 Pelaksanaan Audit Internal Terencana

5.1.1 Audit Internal

Seluruh auditee/ bidang yang masuk dalam cakupan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan wajib di audit sebanyak minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan pada Semester I atau Semester II dan dilaksanakan oleh Tim Audit Internal SMAP.

5.1.2 Audit Surveillance

Seluruh auditee/ bidang yang masuk dalam cakupan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan wajib di audit sebanyak minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan pada Semester I atau Semester II dan dilaksanakan oleh Tim Audit Eksternal dari Lembaga Sertifikasi SMAP.

 indofarma	Ketentuan Umum Penyusunan Rencana Audit SMAP	No : XRM009
		Revisi : 01
		Berlaku: 23 AUG 2022
		Paraf : 

5.2 Pelaksanaan Audit Internal Tidak Terencana

5.2.1 Pelaksanaan Audit Internal Tidak Terencana dilaksanakan jika Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan menerima laporan dari karyawan, eksternal dan atau melalui Unit Pengelola *Whistle Blowing System*.

5.2.2 Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan melaksanakan audit tidak terencana dalam rangka melakukan investigasi atas laporan mengacu pada Ketentuan Umum Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Penerapan SMAP No. XRM008 Rev 01, sehingga tidak direncanakan waktu dan jumlahnya dalam satu tahun namun berdasarkan kebutuhan dan atau pelaporan.

5.2.3 Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) melakukan koordinasi dengan Bidang yang masuk dalam cakupan SMAP dan atau bidang lain yang terkait untuk penjadwalan audit tidak terencana.

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	27 AUG 2020	Merupakan terbitan pertama
01	23 AUG 2022	Unit FKAP saat ini di Bidang Risiko Manajemen & Compliance




7 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

8 Distribusi

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusi ke seluruh bidang PT Indofarma Tbk.

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Compliance RM&C	RM		02 AGU 2022
Diperiksa oleh	Specialist Compliance RM&C	RM		2/8.22
Disetujui oleh	Manajer RM&C	RM		23 AGU 2022

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer RM&C			
2.	Manajer RM&C			